



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211  
 Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : [hukum@ngawikab.go.id](mailto:hukum@ngawikab.go.id)  
 Website <http://jdih.ngawikab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 100.3.3.5/ 2 /404.101.2/S/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil;
  - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi dapodik;
  - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  - d. melaksanakan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan/atau masyarakat;
  - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
  - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
  - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas Pendidikan;
  - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
  - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
  - k. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
  - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.5/ 2 /404.101.2/S/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	SUMARSONO, S.H.,M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Drs. M. FACHRUDIN	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3	Divisi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		
	a. Koordinator	Dr. ARSAD RAGANDHI, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	1) ESTER PRIMA VERA S, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		2) NOVI WAHYUNI, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		3) YULIANA IRAWANI, S.Sn	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		4) JAT MUSTOFA	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		5) DWI GANGSAR CAHYONO	Pengadministrasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		6) RENI INDRAWATI, S.Psi	Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		7) KUROTU RHOSYDHAH	Pengelola Pengembangan Sumber Daya PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4	Divisi Bantuan Operasional Sekolah		
	a) Koordinator	ZAINAL FANANI, S.Kom., M.T.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b) Anggota:	1) KUNIK DYAH ATMAWATI, S.Sen., M.Pd.	Kepala Seksi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		2) WAHYUDI TRI ATMADJI, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		3) DYAH ISWARI PRABAWATI	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		4) HANAFI NUR HIDAYAH, S.T.	Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		5) ARIF SUJATMIKO. S.Sos	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		6) DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		7) SURISTIYO	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO